



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsung secara *hybrid*, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 13 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Penyandingan, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 05 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 17 November 2005, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/10/XI/2005, tanggal 18 November 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kaur Tengah, xxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Gadis;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 6 (enam) tahun, terakhir pindah kerumah bersama di Desa xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, selama 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 17 Agustus 2006, pendikan SLTA dan sedang melanjutkan pendidikan Strata I, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxx, 05 Juni 2011, bersekolah kelas 2 SMP, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 14 tahun 2 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan Termohon cemburuan yang berlebihan, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

7. Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat Pemohon sedang jalan-jalan dengan anak-anak Pemohon, dan saat berada dilokasi pantai, Pemohon bertemu dengan seorang perempuan teman kerja Pemohon, yang juga masih saudara Pemohon, namun

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon beranggapan perempuan tersebut adalah selingkuhan Pemohon, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon kerumah orang tua Pemohon di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang. Selanjutnya Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi secara rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, kemudian Hakim memberikan penjelasan tentang prosedur mediasi yang selanjutnya ditunjuk seorang Mediator bernama Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator Hakim telah melaksanakan mediasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam laporannya tertanggal 10 September 2024, pada pokoknya menyatakan upaya mediasi yang telah ditempuh berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana terlampir dalam laporan mediasi tersebut;

Bahwa, karena perkara 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn didaftar melalui aplikasi *e-Court* oleh Pemohon, Hakim kemudian melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan dan identitas dari Pemohon sebagai Pengguna Lain;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* didaftarkan melalui *e-court*, maka Hakim menjelaskan perihal persidangan secara elektronik yang akan ditempuh. Kemudian setelah diberikan penjelasan, Termohon menyatakan tidak menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, sehingga berdasarkan hukum acara yang berlaku, Hakim kemudian menetapkan persidangan dilaksanakan secara *hybrid*, dengan ditetapkan agenda sidang dimulai dari jawaban yang akan disampaikan oleh Termohon secara langsung kepada Panitera Pengganti melalui PTSP pada tanggal 12 September 2024 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* untuk diberitahukan kepada Pemohon, replik Pemohon yang disampaikan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 17 September 2024 dan diberitahukan kepada Termohon melalui surat tercatat, duplik Termohon yang disampaikan kepada Panitera Pengganti melalui PTSP pada tanggal 23 September 2024 dan diunggah melalui aplikasi *e-court* untuk diberitahukan kepada Pemohon, kemudian pembuktian oleh Pemohon pada

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 September 2024 dengan rencana dilanjutkan di hari yang sama atau berikutnya untuk persiapan pembuktian oleh Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis kepada Panitera Pengganti melalui PTSP, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa, pada posita angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) Termohon membenarkan permohonan Pemohon;

2. Bahwa, pada posita angka 3 (tiga), benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat bdan tanggal lahir: xxxx  
xxxxxx, 17 Juni 2006;

2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Duka  
Banjar, 01 Juni 2011;

Pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa, posita angka 4 (empat) dan posita angka 5 (lima) Termohon membenarkan permohonan Pemohon;

4. Bahwa, pada posita angka 6 (enam) tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon memang telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, perselingkuhan tersebut sudah terjadi mulai dari tahun 2019, bahkan Termohon sudah bermacam cara untuk menunggu itikat baik dari Pemohon dan perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon tersebut, Termohon dengan keluarga Pemohon, dan keluarga Termohon sudah menemui perempuan yang menjadi selingkuhan Termohon tersebut, dan meminta untuk perempuan tersebut mengakhiri hubungan dengan Termohon, namun sampai saat ini Pemohon dan perempuan yang menjadi selingkuhan tersebut tetap menjalin hubungan;

5. Bahwa, pada posita 7 (tujuh) tidak benar, pernyataan Pemohon tersebut hanya mengada-ada, pada 13 Desember 2022 tidak ada terjadi pertengkaran, dan sekedar mau menutupi kesalahan Pemohon selama ini, bahwa yang benar penyebab terjadinya pertengkaran karena Pemohon memiliki kebiasaan buruk, antara lain:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX;
- b. Pemohon sudah tidak pulang kerumah sejak 24 September 2023 sampai saat ini;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dalil dan alasan Pemohon pada posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa, pada posita 8 (delapan) Termohon mebenarkan dalil Temohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Termohon ingin berusaha menjalani rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* bersama Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, namun bila perceraian tetap terjadi sesuai dengan keinginan Pemohon, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nafkah *iddah* atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 3 bulan x Rp8.500.000,00 = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. *Mut'ah* berupa 5 gram emas 24 karat dalam bentuk cincin;
- c. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau selama ditinggal oleh Pemohon) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 12 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- d. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 2 orang anak x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

Berdasarkan uraian yang Termohon jelaskan di atas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn





**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar beberapa nafkah sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah *iddah* atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 3 bulan x Rp8.500.000,00 = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. *Mut'ah* berupa 5 gram emas 24 karat dalam bentuk cincin;
  - 2.3. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau selama ditinggal oleh Pemohon) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 12 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.4. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 2 orang anak x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

**Subsider**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi *e-court* dan diteruskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui surat tercatat, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 05 Agustus 2024, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa, pada poin 1, 2, dan 3 dari jawaban Termohon, benar dan tidak perlu Pemohon tanggapi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada poin 4 (empat), Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan Termohon cemburuan yang berlebihan, sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon;

4. Bahwa, pada poin 5 Pemohon tetap pada dalil Permohonan Pemohon;

5. Bahwa, pada poin 7 kesanggupan Pemohon sebagai berikut:

5.1. Nafkah *iddah*, Pemohon hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5.2. Nafkah anak Rp500.000,00 per anak x 2 orang anak = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5.3. Nafkah *madhiyah* istri Pemohon tidak bersedia memenuhi permintaan Termohon, sebab Pemohon tetap memberikan nafkah selama 12 (dua belas) bulan Termohon di tinggalkan;

5.4. *Mut'ah* Pemohon tidak bersedia memenuhi permintaan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 05 Agustus 2024, dan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi, kecuali

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

2. Menolak nominal biaya nafkah anak yang disampaikan Penggugat Rekonvensi;

## Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik secara tertulis kepada Panitera Pengganti melalui PTSP, yang pada pokoknya menyampaikan serangkaian dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Replik dan alasan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa, pada poin 3 (tiga) Replik Pemohon tidak benar, yang bernarnya permasalahan dan rusaknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon dengan wanita yang bernama XXXXXXXX selama 6 tahun, terhitung sejak tahun 2019 sampai tahun 2024;
3. Bahwa, poin 4 Replik Pemohon tidak benar, pernyataan Pemohon tersebut hanya mengada-ada, pada 13 Desember 2022 tidak ada terjadi pertengkaran, dan Termohon sekedar mau menutupi kesalahan dan perselingkuhan Pemohon selama ini;
4. Bahwa, Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* bersama Pemohon sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, namun bila perceraian tetap terjadi sesuai dengan keinginan Pemohon, Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Nafkah *iddah* atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 3 bulan x Rp8.500.000,00 = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  - b. *Mut'ah* berupa 5 gram emas 24 karat dalam bentuk cincin;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau selama ditinggal oleh Pemohon) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 12 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

d. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 2 orang anak x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

5. Bahwa, Termohon Meminta Pemohon untuk membuat kesepakatan harta bersama yaitu rumah, kebun sawit, kendaraan motor dan tanah kosong milik Pemohon dan Termohon itu diberikan atas nama kedua anak Pemohon dan Termohon, yang diasuh oleh Termohon, hal ini sudah menjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon apabila terjadi perceraian, dan sudah disanggupi oleh Pemohon, kesepakatan tersebut belum ada dibuat dan diserahkan Pemohon kepada Termohon, sehingga Termohon, memohon untuk mempertibangkan dan ketegasan dari Pemohon akan hal yang sudah disepakati bersama tersebut, padahal Pemohon sudah berjanji untuk menyerahkan kesepakatan tersebut pada 17 September 2024 kepada mediator, namun hingga saat Duplik ini dibuat, tanggal 23 September 2024 belum ada surat kesepakatan tersebut diserahkan oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Termohon mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi untuk sebagian, kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar beberapa nafkah sebagai berikut:

2.1. Nafkah *iddah* atau nafkah tunggu selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan = 3 bulan x Rp8.500.000,00 = Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2.2. *Mut'ah* berupa 5 gram emas 24 karat dalam bentuk cincin;

2.3. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau selama ditinggal oleh Pemohon) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, selama 12 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

2.4. Nafkah anak untuk 1 (satu) orang anak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = 2 orang anak x Rp2.500.000,00 = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan untuk dua orang anak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera membuat kesepakatan harta bersama sesuai dengan perjanjian yang disepakati Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;

## Subsider

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada agenda sidang pembuktian, pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap di muka sidang dan Hakim tetap berusaha untuk menasihati kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara yang mereka hadapi secara rukun dan damai sebelum berlanjut kepada pemeriksaan, setelah penasihatannya tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keinginannya untuk mencabut perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menyatakan setuju atas pencabutan tersebut dan mencabut tuntutan balik yang telah dilayangkan terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan kedua belah pihak ingin rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx atau dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan berwenang memeriksa dan menetapkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dalam proses mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk (Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.), namun berdasarkan laporan mediator upaya tersebut hanya mencapai kesepakatan damai sebagian di luar dari pokok perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil terkait pokok perkara, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka Hakim menanyakan kepada Termohon Konvensi terkait kesediaannya melaksanakan persidangan secara elektronik, namun Termohon Konvensi menyatakan tidak bersedia, sehingga sidang dilangsungkan secara *hybrid*. Kemudian Hakim membuat jadwal persidangan yaitu agenda jawab menjawab hingga pada tahap pembuktian Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan melalui *court calendar*, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahap agenda pembuktian oleh Pemohon Konvensi, Hakim terlebih dulu memberikan nasihat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tidak memutuskan perkawinan keduanya dengan perceraian dan dapat rukun kembali menjadi suami istri sebagaimana amanat Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) RBg., dan atas penasihatan tersebut, singkatnya Pemohon Konvensi mengambil sikap dengan mengajukan permohonan pencabutan perkara di persidangan dan atas keputusan tersebut Termohon Konvensi menyetujui karena keduanya sama-sama ingin merajut kembali hubungan suami istri yang sempat renggang dan akan hidup kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon Konvensi di persidangan, dapat dikabulkan karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi tersebut maka pemeriksaan dalam konvensi dinyatakan selesai;

Menimbang, oleh karena Pemohon Konvensi dalam konvensinya menyatakan mencabut permohonan cerainya sehingga pemeriksaan pokok perkara *a quo* dinyatakan selesai dengan dicabut, terhadap hal yang menjadi kesepakatan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana yang tertuang dalam pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 10 September 2024, sebagai akibat dari perceraian secara otomatis dinyatakan batal demi hukum;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, yaitu nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya secara lisan, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa pada tahapan agenda pembuktian oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pertimbangan konvensi, menyatakan dirinya mencabut permohonan cerainya di hadapan sidang, dan atas pertanyaan Hakim Penggugat Rekonvensi juga setuju atas permohonan pencabutan Tergugat Rekonvensi sehingga tuntutan yang diajukan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sama-sama dinyatakan dicabut,

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemeriksaan terhadap bantahan dan gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan di hadapan sidang dan dihadiri oleh para pihak serta dalam tahapan setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani agenda jawab menjawab, maka pencabutan tersebut dapat diterima dengan cara yang sama sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, yang memiliki akibat hukum bagi kedua belah pihak bahwa keadaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikembalikan dalam kondisi semula atau seperti sebelum diajukan permohonan talak oleh Tergugat Rekonvensi, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 272 Rv.;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon Konvensi;
2. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn dalam konvensi selesai dengan dicabut;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan pencabutan atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn dalam rekonvensi selesai dengan dicabut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 05 Agustus 2024, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim,

dto

**Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

dto

**Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan/Surat Tercatat	: Rp 90.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)